

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang menempatkan supremasi hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti negara memiliki kewajiban kuat untuk mulai menjamin, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan beragama dan beribadah yang merupakan bagian dari hak relatif fundamental setiap warga negara.¹

Kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang secara jelas dijamin oleh konstitusi. Hal tersebut tercantum jelas dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 28E ayat (1) berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Pasal 29 ayat (2) berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

¹ Krismanko Padang and Surajiman, “Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan (Studi Kasus : Perusakan Masjid Ahmadiyah Di Kab . Sintang , Prov ., ” *Journal Of Islamic And Law Studies* 6, no. 1 (2022), hlm.56-57.

Pernyataan konstitusi ini menunjukkan bahwa kebebasan beribadah adalah hak yang bersifat pribadi sekaligus kolektif, yang dapat dilaksanakan baik secara individu maupun bersama dalam sebuah komunitas keagamaan. Pengaturan tersebut menempatkan kebebasan beragama sebagai bagian dari hak-hak konstitusi yang tidak boleh diabaikan dengan sembarangan oleh kekuasaan negara atau oleh tekanan dari mayoritas sosial.

Selain itu, penguatan terhadap jaminan konstitusional ini dalam UU No. 39 Tahun 1999 yang memiliki muatan Hak Asasi Manusia, yaitu kebebasan beragama sebagai hak asasi tiap manusia, yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Dalam pasal tersebut, negara tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga pelindung aktif. Seluruh tindakan diskriminasi dan pengekangan hak kebebasan beragama adalah tanggung jawab negara untuk mencegah dan menindak.²

Secara internasional, Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* dengan UU No. 12 Tahun 2005. Pasal 18 ICCPR memberikan jaminan yang tegas atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, termasuk kebebasan beribadah dalam hidup bermasyarakat, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam masyarakat.³ Ratifikasi tersebut mempertegas bahwa kebebasan beragama adalah kategori hak *non-derogable* yang artinya tidak boleh dibatasi, kecuali dengan ketentuan yang ketat berdasarkan hukum dan demi alasan-alasan yang diakui oleh konvensi tersebut.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

³ Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Data-data di lapangan yang dirilis oleh berbagai lembaga pemantau menunjukkan bahwa pelanggaran kebebasan beragama masih terjadi secara konsisten setiap tahun, di antaranya pembubaran kegiatan keagamaan dan penolakan terhadap lokasi tempat beribadah. Berikut tabel data beberapa peristiwa pelanggaran kebebasan beragama yang pernah terjadi di Indonesia.

Tabel 1.1. Fenomena pelanggaran hak beribadah di Indonesia

No	Tahun	Korban	Lokasi	Kejadian
1	2019	Upacara doa piodalan umat Hindu ⁴	Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta	Penghentian upacara penyembayangan keluarga.
2	2024	Ibadah rosario mahasiswa Katolik. ⁵	Tangerang Selatan.	Pembubaran ibadah dengan kekerasan.
3	2024	Ibadah umat Buddha Cetiya Permata Dihati	Jakarta Barat	Mengganggu jalannya peribadatan
4	2024	Jemaat Gereja Mawar Saron. ⁶	Binjai, Sumatera Utara.	Penolakan aktivitas ibadah.

⁴ “Upacara Doa Umat Hindu Di Bantul Dihentikan Paksa,” BBC News Indonesia, 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50408575>.

⁵ “Kronologi Warga Bubarkan Mahasiswa Katolik Saat Ibadah Doa Rosario Di Tangsel,” Tempo.Co, 2024, <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-warga-bubarkan-mahasiswa-katolik-saat-ibadah-doa-rosario-di-tangsel-61460>.

⁶ Nur Jant, “Seruan Untuk Melindungi Hak Kebebasan Beragama Semakin Meningkat,” The Jakarta Post, Last Modified 2023, Accessed April 8, 2026, <https://www.thejakartapost.com/Paper/2023/06/03/Calls-Grow-To-Protect-Right-To-Worship-Amid-Rising-Intolerance.Html>.

No	Tahun	Korban	Lokasi	Kejadian
5	2025	Jemaat gereja GPIB. ⁷	Cerme, Gresik, Jawa Timur.	Mengganggu pembangunan gedung gereja.
6	2025	Jemaat Rumah Doa GKSI. ⁸	Padang, Sumatera Barat.	Pembubaran ibadah dan perusakan rumah doa.
7	2025	Peserta ret-ret pelajar Kristen. ⁹	Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat.	Pembubaran kegiatan retret dan perusakan fasilitas.
8	2025	Jemaat GBI di ruko. ¹⁰	Tangerang, Banten.	Penghentian ibadah.

Sumber: Data hasil olahan peneliti dari berita online

Dalam beberapa kejadian berdasarkan data di atas, pembubaran ibadah diwarnai dengan tindakan kekerasan atau bahkan perusakan fasilitas. Hal ini menjadikan peristiwa tersebut bukan lagi sebagai pelanggaran administrasi, melainkan juga masuk kategori tindak pidana yang memenuhi unsur perusakan, pengancaman, atau bahkan kekerasan bersama-sama sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹¹ Kondisi ini

⁷ “Kelompok Islam Di Indonesia Menolak Pembangunan Gedung Gereja,” International Christian Concern, 2025, <https://persecution.org/2025/12/23/islamic-group-in-indonesia-rejects-construction-of-church-building/>.

⁸ Wiryadi Adiwena, “Usut Tuntas Pembubaran Dan Perusakan Rumah Doa Di Padang,” Amnesty International Indonesia, 2025, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/usut-tuntas-pembubaran-dan-perusakan-rumah-doa-di-padang/07/2025/>.

⁹ Muchamad Sholihin, “Viral Kegiatan Ibadah Dibubarkan Warga Di Sukabumi, Bangunan Dirusak,” DetikNews, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7987948/viral-kegiatan-ibadah-dibubarkan-warga-di-sukabumi-bangunan-dirusak>.

¹⁰ “Kacau! Pelarangan Ibadah Kembali Terjadi Di Tangerang,” Pergerakan Indonesia Untuk Semua, 2025, <https://gerakanpis.id/kacau-pelarangan-ibadah-kembali-terjadi-di-tangerang/>.

¹¹ Fathin Abdullah, Rifka Safira, Dan Annisa Faradiz, “Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Terhadap Agama Dan Kepercayaan Menurut KUHP 2023 Dengan Pendekatan Keadilan Korektif,” Journal Of Contemporary Law Studies, 2 (2025), hlm.8.

mengindikasikan bahwa tindakan pembubaran ibadah membawa dampak hukum dan seharusnya dilimpahkan melalui jalur peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303, Pasal 304, dan Pasal 305 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dalam beberapa kasus, pelaku membenarkan diri dengan menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan aspirasi masyarakat atau reaksi spontan terhadap dugaan pelanggaran perizinan. Sebagai contoh, dalam kasus pembubaran ibadah Gereja Mawar Saron di Binjai, masyarakat yang menjadi pelaku pembubaran menyatakan bahwa mereka merasa risih terkait kegiatan ibadah tersebut karena agama mayoritas di daerah tersebut adalah Islam sejak nenek moyang mereka.¹² Walaupun dengan alasan aspirasi masyarakat, terlebih dengan alasan risih karena ibadah yang dilakukan bukan bagian dari agama mayoritas setempat, hal itu tidak menjadi pembenar untuk melakukan tindakan pembubaran ibadah. Tindakan pembubaran tetap melanggar konstitusi yang sudah jelas menjamin hak kebebasan beribadah sebagaimana tertulis dalam Pasal 29 ayat (2).

Perlindungan terhadap kegiatan beribadah di Indonesia adalah hak dasar yang harus dijaga oleh negara. Setiap orang memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka tanpa gangguan. Hal ini sudah jelas tertulis dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara melindungi kebebasan warga negaranya untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak

¹² Dina Pratiwi, Br Tambun, Dan Parlaungan Gabriel Siahaan, "Perilaku Masyarakat Terhadap Pasal 29 UUD 1945 Atas Perbuatan Pembubaran Ibadah Secara Paksa Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana," 7.1 (2024), hlm.6.

Asasi Manusia (HAM) juga menegaskan bahwa kebebasan beribadah adalah hak fundamental. Selain itu, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberikan ketentuan pidana untuk melindungi pelaksanaan ibadah dari gangguan. Oleh karena itu tindakan pembubaran ibadah melanggar konstitusi dan dapat dijerat pidana sesuai dengan pasal 303 ayat (3) UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Ketentuan mengenai tindak pidana pembubaran ibadah telah diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap kebebasan beribadah. Namun, penerapannya masih memperlihatkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Berbagai kasus pembubaran ibadah di Indonesia ditangani melalui mekanisme yang berbeda, mulai dari proses peradilan pidana, penyelesaian damai di luar mekanisme restorative justice yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, hingga tidak ditindaklanjuti melalui proses hukum. Kondisi tersebut menunjukkan belum seragamnya penerapan hukum terhadap tindak pidana pembubaran ibadah, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan perlindungan terhadap kebebasan beribadah.

Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana sangat erat hubungannya dengan asas *culpabilitas* atau asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Asas ini menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana jika ada kesalahan dalam dirinya. Kesalahan ini bisa berupa kesengajaan atau kealpaan.

Kesengajaan berarti seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, sedangkan kealpaan berarti seseorang melakukan sesuatu tanpa sengaja, tetapi seharusnya bisa dihindari.¹³ Dalam konteks tindakan pembubaran ibadah, konsep *mens rea* sangat penting. *Mens rea* menentukan apakah seseorang memiliki niat jahat saat melakukan sesuatu atau hanya lalai. Niat jahat atau dolus berarti seseorang memiliki kemauan dan pengetahuan terhadap akibat perbuatannya. Sementara itu, *kealpaan* atau *culpa* menunjukkan kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dapat dihindari. Asas *culpabilitas* menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman pidana jika ada kesalahan dalam dirinya, baik kesengajaan maupun *kealpaan*.

Penerapan asas *Culpabilitas* dalam kasus pembubaran ibadah digunakan dalam menganalisis pelaku. Pertama, apakah pelaku dapat memahami dan mengendalikan tindakannya saat itu. Jika pelaku sadar dan tidak mengalami gangguan kejiwaan, maka ia harus bertanggung jawab atas tindakan pidana yang ia lakukan. Selanjutnya, analisis apakah hubungan antara batin pelaku dengan tindakannya. Hal tersebut sangat penting dalam menentukan seberapa besar kesalahan mereka. Hukum pidana tidak hanya melihat tindakan lahiriah, tetapi juga kondisi batin pelakunya. Dalam praktiknya, sering kali ada alasan yang dipakai untuk membenarkan tindakan, seperti tidak adanya izin untuk beribadah. Namun, alasan ini tidak bisa menghapus kesalahan, karena penegakan hukum seharusnya dilakukan oleh aparat yang berwenang, bukan oleh masyarakat sendiri.

¹³ Heni Siswanto and Aisyah Muda Cemerlang, *Hukum Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana* Bandar Lampung: Pusaka Media, (2021), hlm.221.

Dalam KUHP yang baru, tindakan yang menghalangi kebebasan beribadah dianggap sebagai kejahatan dan dapat dihukum, seperti yang tertuang dalam Pasal 303. Selain itu, pelaku juga bisa dijerat dengan pasal tentang perusakan atau hasutan kebencian yang berdasarkan pada agama. Dari sudut pandang asas *culpabilitas*, tindakan pembubaran ini tidak bisa dipisahkan dari analisis tentang niat di balik tindakan tersebut: apakah mereka dengan sengaja ingin menghentikan ibadah, atau setidaknya menyadari bahwa tindakan mereka akan mengganggu praktik keagamaan orang lain.

Penelitian ini penting karena mengkaji bagaimana teori pertanggungjawaban pidana dapat menjadi ruang untuk menyeimbangkan perlindungan kebebasan beragama dan keyakinan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembubaran Ibadah”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembubaran ibadah?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaku kejahatan bertanggung jawab sesuai dengan hukum pidana yang ada di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini membahas penerapan prinsip kesalahan yang tercantum dalam Pasal 49 KUHP nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Prinsip ini mengharuskan pelaku kejahatan memiliki unsur kesalahan, seperti niat buruk atau ketidakpedulian

saat menghalangi atau membubarkan kegiatan ibadah. Analisis ini juga memperhatikan perlindungan terhadap hak beribadah yang dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945 dan Pasal 22 UU HAM.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memperdalam kajian mengenai asas culpabilitas dalam konteks tindak pidana yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Secara teoritis, penelitian ini menambah literatur hukum pidana normatif terkait analisis konstruksi delik pembubaran ibadah dalam KUHP baru yang belum banyak dikaji secara mendalam. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkaya pendekatan metodologis yuridis normatif melalui upaya harmonisasi norma antara ketentuan KUHP baru dan norma konstitusional, sehingga mempertegas hubungan antara konsep *mens rea*, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip *rule of law*.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi akademisi

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi ilmiah yang relevan dalam pengembangan kajian hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan dinamika pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya bahan ajar, memperluas perspektif analisis normatif, serta mendorong pengembangan penelitian lanjutan yang berfokus pada isu-isu kontemporer dalam hukum pidana, khususnya terkait asas *culpabilitas* dan perlindungan beribadah yang merupakan hak konstitusional.

b. Manfaat bagi aparat penegak hukum

Penelitian ini diharapkan memberikan pedoman yang jelas untuk memahami konstruksi delik pembubaran ibadah dengan tepat. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pembuktian kesalahan, baik itu kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai dan penerapan sanksi yang adil, sehingga sesuai dengan prinsip hukum yang pasti, adil, dan bermanfaat.

c. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini sangat penting karena dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat. Terutama, masyarakat jadi lebih memahami betapa pentingnya melindungi kebebasan beribadah sebagai hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi. Dengan lebih memahami hal ini, diharapkan masyarakat bisa lebih aktif dalam menjaga persetujuan umum. Mereka juga diharapkan bisa menghormati perbedaan agama dan mendukung terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan toleran

